



PUTUSAN

Nomor 96/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukman Hakim Alias Buluk Bin Boin.
2. Tempat lahir : Tangerang.
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 20 Juni 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Gg. Mushola Rt. 002 Rw. 011 Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan atau alamat KK: Cipayung Rt. 04 Rw. 07 Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 04 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 96/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Sdr. Abel Marbun, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Garuda III Blok L No.62 Pondok Bahar Permai Karang Tengah Kota Tangerang, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Tng. tanggal 13 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor: 725/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 09 Juni 2020, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/PID/2020/PT BTN, tanggal 13 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor Register Perkara: PDM-100/M.6.16/Enz.2/04/2020 tertanggal 13 April 2020 terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Lukman Hakim Alias Buluk Bin Boin pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Cendrawasih Gg. Mushola Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas ketika saksi Tomi Bin Narsin datang kerumah Terdakwa dan setelah bertemu kemudian

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 96/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tomi Bin Narsin, lalu Terdakwa pun menerima Narkotika Jenis Sabu dari saksi Tomi Bin Narsin dan setelah itu Terdakwa simpan di dalam rumah tepatnya di bagian bawah meja TV;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Cendrawasih Gg. Mushola Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan ketika terdakwa sedang tidur di dalam rumah kemudian datang saksi Arsyika Satrio Utomo, S.H., saksi Vicky Sandi Prayoga dan saksi Ari Wibawa (masing-masing anggota Kepolisian Resort Tangerang Selatan) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna Putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna Abu-abu, 2 (dua) buah korek api gas warna merah; yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah tepatnya di bagian bawah meja TV kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resort Tangerang Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor: 6193/NNF/2019 tanggal 26 Desember 2019 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0600 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 96/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Lukman Hakim Alias Buluk Bin Boin** pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain tahun 2019 bertempat di Jalan Cendrawasih Gg. Mushola Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas ketika Terdakwa sedang tidur di dalam rumah kemudian datang saksi Arsyika Satrio Utomo, S.H., saksi Vicky Sandi Prayoga dan saksi Ari Wibawa (masing-masing anggota Kepolisian Resort Tangerang Selatan) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna Putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna Abu-abu; 2 (dua) buah korek api gas warna merah; yang disimpan oleh Terdakwa didalam rumah tepatnya di bagian bawah meja TV kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resort Tangerang Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor: 6193/NNF/2019 tanggal 26 Desember 2019 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,0600 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di

simpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Juni 2020 No. Reg. Perk.: PDM-100/M.6.16/Enz.2/04/2020, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Alias Buluk Bin Boin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukman Hakim Alias Buluk Bin Boin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 gram;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna Putih;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam;
 4. 1 (satu) buah handphone merk Mito warna Abu-abu;
 5. 2 (dua) buah korek api gas warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Juni 2020, Nomor : 725/Pid.Sus/2020/PN Tng, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Hakim Alias Buluk Bin Boin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 96/PID/2020/PT BTN



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lukman Hakim Alias Buluk Bin Boin** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna Putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito warna Abu-abu;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Juni 2020, Nomor : 725/Pid.Sus/2020/PN Tng, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Juni 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 51/Akta.Pid/2020/PN.Tng Jo 725/Pid.Sus/2020/PN Tng. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 1 Juli 2020 (pasal 236 ayat (2) KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 725/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 09 Juni 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara a quo, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, serta dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang baik mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa maupun dalam menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudahlah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Banten memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 725/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 09 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 96/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat serta memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 725/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 09 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh kami **Dortianna Pardede, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Subachran Hardi Mulyono, SH. MH.** dan **H. Sarpin Rizaldi, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Enar Sunarya**, sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA:

ttd.

Subachran Hardi Mulyono, SH. MH.

ttd.

H. Sarpin Rizaldi, SH. MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Dortianna Pardede, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Enar Sunarya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)